



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita di dirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk melaksanakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula periode 2021-2024 pada misi kedua yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, unggul dan berakhlak mulia;
- b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan Indeks Prestasi Mahasiswa Kepulauan Sula, perlu intervensi pemerintah secara serius, agar mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, berupa pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kemampuan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Sula perlu diatur tata cara pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
9. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang di ambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa
- (2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik.

Pasal 3

- 1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya kepastian dalam pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa
- 2) Tujuan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, antara lain untuk :
 - a) Meringankan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
 - b) Meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah.
 - c) Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter sebagai penerus pembangunan di Daerah.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Dukungan Biaya pendidikan bagi mahasiswa meliputi :
 - a) Beasiswa.
 - b) Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Sasaran penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik atau non akademik yang menempuh studi pada perguruan tinggi di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di luar Provinsi Maluku Utara.
- (3) Sasaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di prioritaskan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh studi pada perguruan tinggi di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di luar Provinsi Maluku Utara.
- (4) Ketentuan jangka waktu pemberian dukungan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur sebagai berikut :
 - a. Beasiswa untuk program pendidikan tinggi :
 1. Diploma III diberikan mulai semester III sampai paling tinggi semester VI.
 2. Strata I/Diploma IV diberikan mulai semester III sampai paling tinggi semester VIII.
 3. Strata II/profesi diberikan paling lama 2 tahun.

Pasal 5

Besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan berdasarkan proposal pengajuan dari calon penerima dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kuota dan jumlah calon penerima yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, calon penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salah satu atau kedua orang tua adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula serta telah tinggal secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih;

- b. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi paling rendah “B” (baik);
- c. Memiliki prestasi akademik dengan nilai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol), untuk mahasiswa kedokteran memiliki IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol), atau memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik paling rendah tingkat provinsi;
- d. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain;
- e. Untuk mahasiswa kedokteran bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studinya selama paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
- f. Membuat pernyataan penggunaan dana Beasiswa sesuai peruntukannya.

(2) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, calon penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Salah satu atau kedua orang tua adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula serta telah tinggal secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih;
- b. Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu;
- c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi paling rendah “B” (baik);
- d. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain ;
- e. Untuk mahasiswa kedokteran bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studinya selama paling singkat 20 (duapuluh) tahun;
- f. Bersedia menandatangani pernyataan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan sesuai peruntukannya;
- g. Bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dan Dinas Pendidikan merencanakan, menetapkan kuota dan menganggarkan program beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah.
- (2) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada **website** BKPSDM Kabupaten Kepulauan Sula.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 8

- (1) Calon Penerima Beasiswa atau calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Foto kopi kartu keluarga;
 - b. Foto kopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali;
 - c. Foto kopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. Foto kopi kartu hasil studi tiap semester yang telah di ikuti dan/atau foto kopi piagam lomba akademik atau non akademik yang telah dilegalisir;
 - e. Foto kopi buku tabungan atas nama pemohon;
 - f. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/Ketua Jurusan (stempel basah);
 - g. Surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain bermaterai Rp.10.000,-
 - h. Surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran bermaterai 10.000,-

- i. Surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa bermaterai Rp.10.000,-
 - j. Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian beasiswa bermaterai Rp. 10.000,-
- (3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat keterangan tidak mampu dari Desa tempat domisili orang tua yang bersangkutan
 - b. Foto kopi kartu keluarga;
 - c. Foto kopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali;
 - d. Foto kopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - e. Foto kopi kartu hasil studi dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah di ikuti dilegalisir;
 - f. Foto kopi buku tabungan atas nama pemohon;
 - g. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/Ketua Jurusan (stempel basah);
 - h. Surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain bermaterai Rp.10.000,-
 - i. Surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran bermaterai 10.000,-
 - j. Surat pernyataan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan bermaterai Rp.10.000,-
 - k. Surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bermaterai Rp. 10.000,-

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi.

- (2) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Dalam melakukan seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM.

Paragraf 2 Tata Cara Seleksi

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima Beasiswa menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. IPK tertinggi, dan
 - b. Yang paling sedikit sisa semester yang ditempuh.
- (3) Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang memenuhi persyaratan melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima Bantuan Biaya Pendidikan menggunakan prioritas yang paling sedikit penghasilan orang tuanya.
- (4) Hasil Seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah calon penerima serta besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKPSDM.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) di ajukan oleh Kepala BKPSDM kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada **website** BKPSDM Kabupaten Kepulauan Sula.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan tanpa melalui proses seleksi.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening mahasiswa penerima dan/atau nomor rekening perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi.
- (3) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ke nomor rekening mahasiswa penerima dan/atau nomor rekening perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 13

- (1) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa penerima.
- (2) Penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPSDM dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait dan panitia seleksi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala BKPSDM.
- (2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah panitia seleksi, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Identitas pelapor yang jelas;
 - b. Identitas terlapor yang jelas;
 - c. Kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. Bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung / menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 17

- (1) Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan :
- a. Telah lulus;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. Melakukan pelanggaran pidana;
 - d. Menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
 - e. Mengundurkan diri; dan/atau
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Dana Beasiswa atau dana Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima harus dikembalikan kepada kas daerah apabila penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan :
- a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar pernyataan atau perjanjian yang telah di tandatangani; dan/atau
 - c. Tidak menyelesaikan studi.
- (3) Besarnya pengembalian dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Paling banyak 5 (lima) kali lipat dari dana Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa kedokteran; dan
 - b. Paling banyak 1 (satu) kali lipat dari dana Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa selain mahasiswa kedokteran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan format surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **22** Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,

FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum	
Plt. Kepala BKPSDM	

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **22** Februari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP. 19800619 200312 2 005

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal, **22** Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,


FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **22** Februari 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP. 19800619 200312 2 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : **16** TAHUN 2022

TANGGAL : **22** FEBRUARI 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN KEPULAUAN
SULA.

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA

SURAT PERNYATAAN
PENGGUNAAN DANA BEASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Mahasiswa Tahun Akademik :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Jenjang Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan sesungguhnya untuk kepentingan pendidikan yang saya jalani.

Bahwa apabila saya membuat keterangan palsu/tidakbenar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan berkewajiban mengembalikan dana beasiswa yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana,

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Alamat Asal :
Alamat Sekarang :
Mahasiswa Tahun Akademik :
Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Jenjang Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan sesungguhnya untuk kepentingan pendidikan yang saya jalani.

Bahwa apabila saya membuat keterangan palsu/tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan berkewajiban mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana,

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000,-

(.....)